

# EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN (Studi di BPR Padma Singaraja)

Oleh:

Desak Putu Firstia Devi Apriani<sup>1</sup> dan Ni Ny. Mariadi<sup>2</sup>

**Abstrak:** Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas akan modal kerja maka jasa perbankan sangat besar peranannya dalam perputaran perekonomian di Indonesia sebelum kredit itu cair maka ada perjanjian kredit antara pihak Bank dan debitur yang merupakan akta perjanjian utang piutang dibawah tangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena adanya kesenjangan antara teori dengan praktik yang ada dilapangan dengan permasalahan 1. Bagaimana Efektivitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia di BPR Padma? 2. Bagaimana Kekuatan Akta dibawah tangan terhadap hak kefidusiaan? Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris yang sifatnya deskriptif yaitu menggambarkan suatu kejadian tertentu. Di dalam penelitian ini diperoleh data primer dan data sekunder. Pada teknik pengumpulan data ini menggunakan studi kepustakaan, wawancara, observasi/pengamatan, dan teknik penyebaran *quisisioner*. Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia belum efektif diberlakukan di BPR padma singaraja. Sedangkan kekuatan hukum akta dibawah tangan, tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

**Kata kunci:** *perjanjian kredit, Jaminan Fidusia, akta dibawah tangan*

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang di Indonesia juga menyebabkan meningkatnya kebutuhannya usaha dalam sektor perbankan Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam Pemberian kredit selama ini menggunakan lembaga jaminan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jaminan secara garis besar ada 2 (dua) macam yakni jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Pada saat ini jaminan yang sering digunakan di dalam praktek adalah jaminan fidusia oleh karena lembaga jaminan fidusia

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

adalah jaminan atas benda bergerak yang banyak diminati oleh masyarakat bisnis. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan. Hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang diberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Lembaga jaminan fidusia itu sendiri sesungguhnya sudah sangat tua dan dikenal serta digunakan dalam masyarakat Romawi. Dalam hukum Romawi lembaga jaminan ini dikenal dengan nama *Fiducia cum creditore contracta* (janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur). Perjanjian fidusia juga bisa digunakan pada perusahaan atau lembaga pembayaran. Pada umumnya perusahaan atau lembaga pembayaran didalam melaksanakan penjualan atas barang bergerak tersebut kepada konsumen dengan menggunakan perjanjian yang mengikatkan adanya jaminan fidusia bagi obyek benda jaminan fidusia berupa bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB), akan tetapi ternyata dalam prakteknya banyak dari perjanjian yang dibuat oleh perusahaan tersebut tidak dibuat dalam Akta Notariil (Akta Notaris) dan tidak didaftarkan dikantor pendaftaran fidusia untuk mendapat sertifikat Akta yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Walaupun secara tertulis lembaga pembayaran tersebut dalam melakukan perjanjian pembayaran mencantumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia.

Akta dibawah tangan sendiri adalah Akta yang dibuat antara pihak-pihak pembuatnya tidak dihadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan fidusia dengan akta dibawah tangan yaitu perjanjian pembayaran konsumen dengan penyerahan secara fidusia yang tidak dibuat akta notaris dan tidak didaftarkan dikantor pendaftaran fidusia untuk mendapat sertifikat jaminan fidusia.

Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia dan salinannya diberikan kepada debitur. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia, maka kreditur atau penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (parate eksekusi) seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam

perbankan Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap Fakta dilapangan menunjukkan lembaga pembayaran dalam melaukan perjanjian pembayaran mencantumkan kata- kata dijaminakan secara fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia Pasal 1 butir 1 tentang pengertian fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak pemiliknya dialihhkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan dengan cara *constitutum pessesorium*. Ini berarti pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut dimaksudkan untuk kepentingan penerima fidusia. Dalam Jaminan Fidusia, pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan bagi pelunas utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia.

Perjanjian jaminan fidusia sesuai mengikat benda yang menjadi obyek jamianaan fidusia. Hal tersebut sangat penting dilakukan karena benda- benda tersebutlah yang dapat dijual untuk mendapatkan pembayaran utang-utang fiducier. Obyek jaminan perlu dipahami karena hak jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang melekat pada obyek fidusia dan akan tetap mengikuti obyeknya ditangan siapa pun benda tersebut berada (*droit de suite*) selama jaminan fidusia tersebut belum dihapuskan atau dicoret. Menafsirkan, bahwa yang harus didaftar adalah benda dan ikatan jaminan sekalian, akan sangat menguntungkan. Dengan demikian, ikatan jaminan dan janji- janji fidusia menjadi terdaftar dan yang demikin bisa menjadi milik penerima fidusia, sedangkan terhadap penerima fidusia perlindungan hukum yang diberikan lewat perjanjian jaminan fidusia sesuai mengikat pihak ketiga.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapatlah dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia di BPR Padma?
2. Bagaimana Kekuatan Akta Dibawah Tangan Terhadap Hak Kefidusiaan?

## **METODE PENELITIAN**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penelitian. Menurut Sutrasno Hadi penelitian atau research adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode- metode ilmiah.

Penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran tersebut ada dua buah pola berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah, maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan empirisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran

Peneliti dalam hal ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang beranjak dari norma hukum atau aturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Pendekatan yuridis sosiologis ini merupakan suatu usaha guna memperoleh fakta yang nyata dilapangan tentang Efektifitas Undang-Undang Nomor 42 tentang fidusia dikaitkan dengan perjanjian hutang piutang dibawah tangan (studi di BPR padma singlaraja)

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan secara secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu,

atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya. Akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain didalam aspek-aspek yang diselidiki. Untuk penelitian yang bersifat eksplanatoris diharuskan menggunakan hipotesis, sifat penelitian eksploratif tidak perlu menggunakan hipotesa, sedangkan penelitian yang bersifat deskriptif boleh menggunakan atau tidak menggunakan hipotesa. Oleh karena itu peneliti dalam penelitian ini tidak menggunakan hipotesa.

Dalam hal ini peneliti memilih lokasi penelitian di BPR Padma Singaraja karena apakah peraturan pemerintah tentang Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia apakah sudah dilaksanakan dengan maksimal.

Data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan sedangkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui para responden dengan cara wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara bebas, terpimpin dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan secara tersruktur kemudian beberapa butir pertanyaan diperdalam untuk memperoleh keterangan dan kejelasan lebih lanjut. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh keterangan yang jelas dan lengkap, tetapi masih dimungkinkan variasi pengajian pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan situasi ketika wawancara dilakukan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh data tersebut, yaitu diperoleh melalui wawancara dengan pihak BPR Padma singaraja data sekunder diperoleh dari mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan obyek penelitian, antara lain Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, kitab Undang-Undang hukum perdata

Dalam penelitian hukum empiris ini untuk mendapatkan data yang akurat adalah dengan cara mengumpulkan data yaitu : wawancara, observasi, penyebaran quisioner/angket, dan studi kepustakaan.

a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara

dilakukan bukan sekedar bertanya kepada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian kepada responden maupun informan.

Teknik wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin, yaitu suatu wawancara yang menggunakan pedoman tentang garis-garis besar terhadap hal-hal yang akan dipertanyakan kepada informan dan responden secara tertulis tetapi dalam proses tanya jawab terjadi pengembangan-pengembangan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

b. Teknik Observasi/Pengamatan

Teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teknik observasi langsung, dan teknik observasi tidak langsung. Dalam penelitian ini peneliti memakai teknik observasi langsung dimana teknik observasi langsung ini adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan dilakukan dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan.

c. Teknik Penyebaran Quisioner/Angket

penelitian hukum empiris umumnya menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan quisioner.

d. Teknik Studi Kepustakaan/studi dokumentasi

penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan/studi dokumentasi. Teknik seperti ini diterapkan melalui membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi, dan memahami bahan-bahan hukum dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Data yang terkumpul,selanjutnya akan diadakan suatu analisa yang merupakan tahap yang penting dan menentukan. Penganalisaan ini dilakukan secara kualitatif dan penyajiannya tidak berdasarkan perhitungan angka-angka atau grafik,mengingat sifat penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang

seteliti mungkin tentang keadaan yang ada atau gejala-gejala lainnya dalam memahami serta memberi arti terhadap fenomena yang kompleks dalam masyarakat. Selanjutnya data tersebut dianalisa untuk memperoleh suatu kesimpulan. Semua permasalahan harus dicari dan ditemukan sebab musabab serta pemecahan dengan menggunakan analisis yang logis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia di BPR**

#### **Padma**

Peranan BPR dalam perekonomian di Indonesia cukup penting. Keberadaannya yang memberikan pelayanan dengan sistem jemput bola, dengan sistem administrasi yang tidak terlalu rumit, menyebabkan masyarakat banyak memanfaatkan jasa BPR untuk menyimpan uangnya, ataupun untuk memperoleh kredit. Salah satu BPR yang ada dan beraktivitas di Kabupaten Buleleng, khususnya di Kota Singaraja adalah BPR Padma.

PT BPR Padma Cabang Singaraja beralamat di Jalan Jalan Gajah Mada Nomor 115 Singaraja, merupakan Kantor Cabang dari Bank Padma Pusat Denpasar. Pembukaan kantor cabang di Singaraja, selain didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ekonomi, juga dilakukan dengan mengacu kepada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Perkreditan Rakyat, tanggal 12 Mei 1999 Nomor: 32/35/KEP/DIR yang menyatakan bahwa pembukaan kantor cabang untuk Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dalam wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya. Pembukaan kantor cabang hanya dapat dilakukan dengan ijin Direksi Bank Indonesia, dengan memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan permodalan selama 12 bulan terakhir dan telah memenuhi kewajiban penambahan modal disetor sekurang-kurangnya sebesar jumlah permodalan untuk pendirian awal untuk setiap kantornya

Nyoman Parwesa menjelaskan bahwa dalam pemberian pinjaman oleh PT BPR Padma Cabang Singaraja jaminan (*collateral*) atau agunan sebenarnya tidaklah mutlak sifatnya, tetapi perlu, guna mengantisipasi kemungkinan tidak

tertagihnya kredit yang disalurkan PT BPR Padma Cabang Singaraja. Salah satu bentuk perjanjian jaminan yang dilakukan dalam rangka pembeberian pinjaman adalah dalam bentuk fidusia. Dijelaskan lebih lanjut, perjanjian fidusia yang dibuat dalam rangka pemberian kredit di PT BPR Padma Cabang Singaraja dilakukan dengan akta di bawah tangan, ditanda tangani dan menjadi bagian tak terpisah dari perjanjian kredit. Ada beberapa pertimbangan tentang hal ini, antara lain untuk menyederhanakan proses pemberian kredit, menekan biaya administrasi, serta dengan mempertimbangkan nilai jaminan dan kredit yang tidak terlalu besar.

Perjanjian fidusia yang dilakukan di PT BPR Padma Cabang Singaraja pada prinsipnya merupakan pengalihan hak kepemilikan benda yang dijamin, dari pemiliknya kepada PT BPR Padma Cabang Singaraja, tetapi dilakukan atas dasar kepercayaan, kepercayaan akan kejujuran dan perilaku kooperatif peminjam, karena benda tersebut tetap dalam penguasaan peminjam kredit. Sebagaimana disebutkan di depan, pengalihan hak kepemilikan ini bersifat terbatas, sehingga perjanjian ini hanya melahirkan hak jaminan dan bukan hak milik. Jika pemberi fidusia jatuh pailit, maka benda fidusia tidak termasuk ke dalam harta kekayaan yang dipailitkan, sehingga kurator kepailitan tidak berhak untuk menuntut benda fidusia dari kekuasaan pemberi fidusia. Di samping itu benda fidusia hanya dapat dilelang dalam batas-batas sebagai benda jaminan untuk melunasi hutang pemberi fidusia kepada penerima fidusia.

### **Kekuatan Akta Dibawah Tangan Terhadap Hak Kefidusiaan**

Penyelesaian dan penyelamatan kredit yang dikategorikan macet di PT BPR Padma Cabang Singaraja, dapat ditempuh usaha-usaha sebagai berikut:

1. Penjadwalan ulang, yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh PT BPR Padma Cabang Singaraja, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit. Di

samping itu, usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

2. Persyaratan ulang, yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi 'equity' perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan 'cooperative' yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.
3. Penataan ulang, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada penjadwalan ulang atau persyaratan ulang, antara lain meliputi :
  - a. Penurunan suku bunga kredit.
  - b. Pengurangan tunggakan bunga kredit.
  - c. Pengurangan tunggakan pokok kredit.
  - d. Perpanjangan jangka waktu kredit.
  - e. Penambahan fasilitas kredit.
  - f. Pengambilalihan agunan atau aset debitur.
  - g. Jaminan kredit dibeli oleh bank.
  - h. Konversi kredit menjadi modal sementara dan kepemilikan saham.
  - i. Alih manajemen.
  - j. Pengambilalihan pengelola proyek.
  - k. Pembaruan utang atau novasi.
  - l. Subrogasi.
  - m. Cessie.
  - n. Debitur menjual sendiri barang-barang jaminan di bawah tangan.
  - o. Penghapusan piutang.
4. Likuidasi, yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut PT BPR Padma Cabang

Singaraja sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan.

Secara umum tahapan pembuatan perjanjian fidusia adalah terdiri dari tahapan pembebanan dengan pengikatan dalam suatu akta notaris; tahapan pendaftaran atas benda yang telah dibebani tersebut oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada kantor pendaftaran fidusia, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran; tahapan administrasi, yaitu pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran; dan lahirnya jaminan fidusia yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.

Hal yang sangat penting adalah ketentuan bahwa pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia.

Sebagaimana dijelaskan Nyoman Parwersa, umumnya perjanjian fidusia di PT BPR Padma Cabang Singaraja dilakukan tidak dengan akta notaris, tetapi hanya dengan akta di bawah tangan. Sepanjang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, perjanjian fidusia tersebut tetap sah dan menimbulkan akibat hukum, tetapi jaminan fidusia yang timbul, tidak lebih dari perjanjian jaminan umum, sehingga PT BPR Padma Cabang Singaraja berstatus sebagai kreditur konkuren di mana asas *paritas creditorium* yaitu pembayaran atau pelunasan hutang kepada para kreditur dilakukan secara berimbang atau proporsional (*ponds-ponds gewijs*). Artinya kedudukan PT BPR Padma Cabang Singaraja sama dengan kreditur yang lain, tidak ada yang lebih diutamakan di antara satu dengan yang lain, meskipun ada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”. Padahal jika akta perjanjian fidusia dibuat secara notariil, maka akan dapat didaftarkan, dan dengan demikian akan memberikan

kedudukan yang mendahului kepada PT BPR Padma Cabang Singaraja terhadap kreditur lainnya. PT BPR Padma Cabang Singaraja memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak yang didahulukan diutang sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia. Hak yang didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Selain itu, sebagaimana dijelaskan di depan, hak sebagai kreditur yang diutamakan selalu mengikuti obyek yang dijamin di tangan siapapun obyek itu berada *droit de suite*. Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Dalam hal inilah asas spesialitas dan publisitas sangat penting agar mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk memenuhi *asas spesialitas* maka akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat: identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia; nilai penjamian; dan nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

## **PENUTUP**

Simpulan merupakan jawaban akhir dari rumusan masalah. berdasarkan uraian di depan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia belum efektif diberlakukan di BPR Padma Cabang Singaraja. Perjanjian fidusia hanya dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan, serta tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia.
2. Kekuatan akta di bawah tangan terhadap hak kefidusiaan adalah tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang dapat disarankan, hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepada BPR Padma Cabang Singaraja disarankan agar melaksanakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sepenuhnya, agar tujuan adanya jaminan dalam pemberian kredit dapat terpenuhi.
2. Kepada Notaris, khususnya yang bekerjasama dengan bank disarankan untuk memberikan penjelasan kepada bank tentang pentingnya pembuatan perjanjian fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
3. Kepada masyarakat disarankan agar, dalam mengajukan pinjaman kepada bank memenuhi tidak saja syarat-syarat sesuai ketentuan, tetapi juga memanfaatkan pinjaman sesuai dengan perencanaan kredit yang disetujui pihak bank.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*. Raja Grafindo Persada, Bandung.
- Hadari Nawawi dkk. *Instrument Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Penerbit UGM, 1992).
- Iqbal Hasan, M .2002. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Oey Hoey Tion, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* ,Cetakan Kelima, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Satrio J., *Hukum Jaminan dan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.
- Sentosa sembinging, 2008, *Hukum perbankan*, Mandar Maju, Bandung.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Sunggono, Bandung. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno Hadi, *Metode Riset Jilid II*. (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1982).
- Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Munir Fuadi, *Jaminan Fidusia* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000).
- Tan kamel, *Hukum jaminan Fidusia suatu kebutuhan yang Didambakan*.
- Purwahid patrik dan kashadi *Hukum Jaminan Edisi Refisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2001.